PERJANJIAN PEMASANGAN ADVERTORIAL / IKLAN MELALUI AGEN PENYEDIA

ANTARA

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

DENGAN

Nomor: Sperj. 466 / UM.301 /ASDP-2026
Nomor:

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juni tahun **dua ribu dua puluh enam** (10 - 06- 2026), di Jakarta telah dibuat Perjanjian Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia oleh dan antara:

I. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang secara sah didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat,

II. [redacted]

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 -14
www.asdp.id

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain bergerak di bidang Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, bermaksud untuk menyerahkan Pekerjaan Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia.

(2) [redacted]

(3) Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Pekerjaan Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan Dokumen Pengadaan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menyatakan sanggup dan bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

(1) **"Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan"** adalah berita acara penyelesaian Pekerjaan yang harus ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh
PARA PIHAK sepakat bahwa berita acara ini akan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA,** hanya apabila **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia, sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.

(2) **"Bank Umum Nasional"** atau **"Bank"** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, berkedudukan di Negara Republik Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) **"Divisi *Corporate Secretary*"** adalah *Program Owner* dan *User* yang berada di lingkungan Kantor Pusat **PIHAK PERTAMA**, yang mengelola dan menyusun kebutuhan Barang/Jasa dari pengguna Barang/Jasa, membuat *Purchase Requisition* (PR), membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), membuat Dokumen Teknis serta selaku penerima dan pengguna Barang/Jasa.

(4) **"Dokumen Pengadaan"** adalah dokumen yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menjadi dasar pembuatan Perjanjian ini serta merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini, yang berupa Kerangka Acuan Kerja {*Term of Reference* (TOR)} beserta spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Berita Acara *Aanwijzing* dan Berita Acara Negosiasi Harga serta mencakup Dokumen Penawaran dan Dokumen Teknis, seluruhnya terkait dengan Pekerjaan.

(5) **"Hari Kalender"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kalender termasuk didalamnya hari libur dan libur nasional.

(6) **"Hari Kerja"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat dan tidak termasuk hari libur dan libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

(7) **"Jaminan Pelaksanaan"** adalah jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi/*performance bond* yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pekerjaan dalam Perjanjian ini.

(8) **"Pekerjaan"** adalah Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.

(9) **"Perjanjian"** adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*), Berita Acara Negosiasi Harga, Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference* (TOR)) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat tentang Perjanjian Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia.

(10) **Service Level Agreement (SLA)"** adalah indikator yang menunjukan tingkat layanan service yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** guna memberikan standar kinerja dalam pemenuhan target yang harus dicapai Perusahaan

PASAL 2
DASAR – DASAR HUKUM PERJANJIAN

(1) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan berdasarkan:

a. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.115/HK.002/ASDP-2014 tanggal 4 April 2014 tentang Tata Cara/Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Perusahaan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

b. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.345/UM.201/ASDP-2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) atas Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia tanggal 09 April 2026;

d. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) atas Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia tanggal 27 April 2026;

e. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*) atas Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia Nomor: 2716/BA-Anwj/PBJ/IV/ASDP-2026 tanggal 27 April 2026;

f. Surat Penawarar
tanggal 30 April 2026 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia;

g. Berita Acara Negosiasi Harga atas Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia Nomor: 2716/BA-NGH/PBJ/V/ASDP-2026 tanggal 07 Mei 2026.

(2) Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Perjanjian ini.

(3) Hirarki Dokumen dalam Perjanjian ini, adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian dengan seluruh lampirannya;

b. Dokumen Pengadaan dengan seluruh lampirannya;

c. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, berita acara dan lain-lain.

(4) Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

(5) Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan menetapkan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan–ketentuan sebagaimana tercantum dalam uraian–uraian Pekerjaan pada Lampiran Perjanjian ini dan Dokumen Pengadaan serta ketentuan lain yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara, yang mana semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(2) Ruang Lingkup Pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

1) Perencanaan Strategi Publikasi Media

a) Riset dan Identifikasi *Audiens*: **PIHAK KEDUA** melakukan riset untuk menentukan *audiens* yang tepat untuk pesan iklan **PIHAK PERTAMA**.

b) Penyusunan Konsep Kreatif: **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk merancang konsep iklan atau advertorial yang sesuai dengan strategi komunikasi **PIHAK PERTAMA**.

c) Perencanaan Media: **PIHAK KEDUA** akan menentukan pilihan media (cetak, elektronik, *online*) yang paling efektif untuk mencapai *audiens* yang diinginkan.

2) Pemilihan Media Massa

a) Penyusunan Daftar Media: **PIHAK KEDUA** akan menyarankan media massa mulai dari media massa *tier* 1 dan *nontier* (dalam lampiran yang diatur pada Pasal 3 ini) yang paling sesuai dengan karakter *audiens* dan tujuan komunikasi **PIHAK PERTAMA.**

b) Media *tier* 1 diklasifikasikan menggunakan acuan dari Kementerian BUMN 2025. Adapun *nontier,* diklasifikasikan menggunakan acuan dari Kementerian BUMN 2025 dan memungkinkan adanya kerja sama dengan media baru yang sesuai dengan karakter dan *audiens* **PIHAK PERTAMA.**

c) Negosiasi dan Penetapan Kerjasama Media: **PIHAK KEDUA** bersama dengan tim *Corporate Communication* akan melakukan negosiasi dengan media massa mengenai biaya, jadwal tayang, serta posisi iklan atau advertorial. Setiap media yang terlibat dalam kerjasama ini berpotensi ada tambahan media baru, yang dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas kampanye.

d) Kontrak Kerjasama Media: **PIHAK KEDUA** akan menyiapkan dan mengelola perjanjian kerjasama dengan media, kemudian mengirimkan salinan kontrak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetujui.

3) Pemasangan Iklan dan Advertorial

a) Penyusunan Materi Iklan/Advertorial: **PIHAK KEDUA** bersama tim *Corporate Communication* **PIHAK PERTAMA** akan mengembangkan materi iklan atau advertorial berdasarkan *brief* yang diberikan.

b) Desain dan Produksi: pihak media massa dan **PIHAK KEDUA** akan merancang dan memproduksi desain grafis iklan atau advertorial sesuai dengan identitas merek **PIHAK PERTAMA.**

4) Pemasangan Iklan/Advertorial: **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab untuk menayangkan iklan atau advertorial pada media *tier* 1 dan *nontier* (dalam lampiran yang diatur pada Pasal 3 ini) yang telah disepakati sesuai jadwal.

5) Monitoring dan Evaluasi

a) Monitoring Pemasangan: **PIHAK KEDUA** bersama dengan tim *Corporate Communication* akan memantau pemasangan iklan/advertorial di media massa, serta memastikan bahwa semua iklan tayang sesuai dengan rencana.

b) Evaluasi Hasil Kampanye: **PIHAK KEDUA** akan melakukan analisis terhadap dampak pemasangan iklan, termasuk pengaruhnya terhadap *brand awareness* dan citra perusahaan.

c) Laporan: **PIHAK KEDUA** akan menyusun laporan tentang hasil pemasangan iklan/advertorial dan memberikan rekomendasi untuk kegiatan mendatang.

6) Dengan rangkuman kebutuhan lingkup Pekerjaan:

No	Kebutuhan	Spesifikasi	Keterangan
1	Advertorial	Tim Media Relation	
	a. Materi iklan / Advertorial	1 *content writer* mengembangkan materi iklan atau advertorial berdasarkan *brief* yang diberikan.	Kualifikasi: - Minimal S1 - Memiliki pengalaman dibidang agensi iklan media - Memiliki pengalaman dibidang jurnalistik
	b. Media *Relations*	1 spesialis hubungan media yang membangun dan memelihara hubungan dengan jurnalis di media *tier* 1, *tier* 2, dan *tier* 3 untuk memastikan siaran *pers* diterima dan dipublikasikan.	Kualifikasi: - Minimal S1 - Memiliki pengalaman dibidang *agency* iklan media dan jurnalistik - Memiliki pengalaman dibidang SEO *Management*
	c. Koordinasi Proyek	1 manajer proyek yang mengatur dan mengawasi seluruh proses distribusi, memastikan semua rilis dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal.	Kualifikasi: - Minimal S1 - Memiliki pengalaman dibidang *agency* iklan media dan jurnalistik - Memiliki pengalaman dibidang konsultan komunikasi

2	Media Advertoril		
	a. Link Media *Tier* 1	a. Terlampir tabel di bawah. b. Media setara pada *Tier* 1 yang bisa dibuktikan dengan alat pendeteksi situs berita/*newsonline* seperti *Semrush.com; Ahrefs.com; Google Search Console; Similarweb.com*	
	b. Link Media non *Tier*	a. Terlampir tabel di bawah b. Yang bisa dibuktikan dengan alat pendeteksi situs berita/*newsonline* seperti *Semrush.com; Ahrefs.com; Google Search Console; Similarweb.com*	

Lampiran Daftar *List* Media

No	Media *Tier* 1	Media *Nontier*
1	Kompas.com	Wartakota.tribunnews.com
2	Detik.com	Tabloidmaritim.com
3	Okezone.com	MediaIndonesia.com
4	Cnnindonesia.co	WartaEkonomi.co.id
5	Kumparan.com	Indozone.id
6	Tempo.co	Bumntrack.co.id
7	Viva.co.id	Rmol.id
8	Kompas.tv	Indoshippinggazette.com
9	Tribunnews.com	Kapanlagi.com
10	Liputan6.com	Serambinews.com
11	Suara.com	Jawapos.com
12	Tirto.id	Logistiknews.id
13	Tvonews.com	Oceanweek.id
14	Sindonews.com	Onlinekini.id
15	Idntimes.com	Instanews.co.id
16	Kontan.co.id	Beritakini.co.id
17	Inilah.com	Wartakini.co.id
18	Rri.co.id	GoRiau.com
19	Beritasatu.com	Trias.id
20	Republika.co.id	Medan Bisnis Daily

21	Merdeka.com	Waspada Online
22	Jpnn.com	Nusa Bali
23	Pikiran-Rakyat.com	Riau Pos Online
24	Antaranews.com	Padang Ekspres
25	Inews.id	Haluan Media
26	Gridoto.com	Serambi Indonesia
27	Katadata.co	Indonesia Satu
28	Bisnis.com	Trias
29	Metrotvnews.com	Siar Nusantara

List media tersebut diatas dapat berubah dan bertambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan komunikasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 poin c.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) bulan sejak 17 April 2026.

PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN

Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang harus [redacted]

PASAL 6
JAMINAN PELAKSANAAN

(1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa bank garansi / *performance bond* yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang direkomendasikan dan tercatat di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bersifat *"unconditional"* sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perjanjian ini, dengan masa berlaku sesuai Jangka Waktu Perjanjian ini.

(2) Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, atau Hari Kerja terakhir apabila hari terakhir dalam masa tersebut adalah hari libur, setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.

(3) Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan akan menjadi hak **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat atau gagal menyelesaikan, baik sebagian atau seluruh Pekerjaan, dengan memperhatikan peruntukan jaminan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Perjanjian ini.

(4) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah terselesaikannya seluruh Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

(5) Penyerahan Jaminan Pelaksanaan wajib disertai dengan surat kuasa dari **PIHAK KEDUA,** yang memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk segera melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi pelanggaraan terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, dengan apabila telah tidak dapat diperbaikinya setiap kesalahan dari **PIHAK KEDUA.**

PASAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran atas biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah diverifikasi oleh Team Corporate Communication **PIHAK PERTAMA** berdasarkan bukti pelaksanaan pekerjaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) **PIHAK PERTAMA** akan membayar sesuai pembayaran pada ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi dokumen penagihan yang berupa:

a. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran);
b. *Invoice;*
c. Kwitansi bermeterai cukup;
d. Surat Pernyataan non PKP;
e. Salinan Perjanjian;
f. Salinan Jaminan Pelaksanaan;
g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
h. Bukti Pelaksanaan Pekerjaan (link publikasi, screenshot tayangan, dokumentasi, atau bukti lain yang dapat diverifikasi);
i. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

(3) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur Pasal 7 Perjanjian ini, sejak tanggal diterimanya tagihan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dan setelah kelengkapan dokumen dalam ayat (2) di atas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 8
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

(1) SLA yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dalam Pekerjaan Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia sesuai yang tertera Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah sebagai berikut :

A. Ruang Lingkup Layanan (Deliverables)

1. Daftar media massa tier 1 & non-tier yang dipilih (dalam lampiran).
2. Penyampaian Monthly Media Plan
3. Bukti pemasangan/publikasi iklan/advertorial di media yang dipilih.
4. Laporan monitoring dan evaluasi tayangan iklan/advertorial.
5. Analisis dampak pemasangan iklan terhadap citra perusahaan dan hasil yang dicapai.
6. Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi untuk kegiatan mendatang.

B. Tabel SLA

No	Item SLA	Requirement (Output Wajib)	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)	Target Waktu	Bobot
1	Daftar Media (Tier 1 & Non-tier)	Lampiran daftar media	Ada klasifikasi tier, profil singkat, jangkauan, alasan pemilihan, estimasi rate	Maks H+7 dari brief	25%
2	Bukti Tayang/Publikasi	Screenshot/link/ kliping/sertifikat tayang	Bukti tayang valid sesuai jadwal, format, dan media yang disetujui	H+1 setelah tayang	30%
3	Monitoring	Laporan monitoring tayangan	Memuat: tanggal, media, link/ID tayang, ringkasan hasil, kendala & tindak lanjut	Maks H+3 setelah periode tayang	15%
4	Analisis Dampak	Analisis dampak	Ada KPI yang disepakati (reach/impression/engagement/PR value/sentiment, dsb) + interpretasi	Maks H+7	10%

No	Item SLA	Requirement (Output Wajib)	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)	Target Waktu	Bobot
5	Evaluasi & Rekomendasi	Laporan evaluasi akhir	Ada lesson learned, rekomendasi next campaign, dan rencana perbaikan	Maks tgl 2 setiap bulan	5%
6	Monthly Media Plan	Laporan media plan berkala	Rencana kerja bulanan	Maks. tanggal 20 setiap bulannya	15%
	TOTAL				100%

C. Aturan Penilaian

- Memenuhi (M): deliverable lengkap, tepat waktu, dan/atau disetujui **PIHAK PERTAMA.**
- Partial (P): deliverable ada tapi kurang (telat/bukti kurang lengkap/revisi mayor).
- Tidak Memenuhi (TM): deliverable tidak tersedia/tidak valid.

D. Konsekuensi Ketidaktercapaian SLA

Jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi target SLA pada satu atau lebih item, maka **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan konsekuensi sesuai ketentuan yang disepakati para pihak dalam Perjanjian/KAK dalam hal konsekuensi administratif/finansial sesuai kategori nilai dan penalti sebagai berikut :

Level	Nilai Akhir	Kategori	Penalti/Denda (terhadap invoice bulan berjalan)	Konsekuensi Tambahan
1	85–100	Sangat Baik	0%	Prioritas penugasan berikutnya
2	70–<85	Baik	5%	Perbaikan minor
3	60–<70	Cukup	10%	Wajib rencana perbaikan
4	<60	Buruk	15%	Evaluasi vendor & pendampingan ketat

PASAL 9
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengesampingkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ada dalam Perjanjian ini dan Adendumnya (apabila ada), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK:

(1) **PIHAK PERTAMA**

a. Hak:

1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima hasil Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, ruang lingkup, spesifikasi umum dan spesifikasi teknis yang diatur dalam Perjanjian beserta Lampirannya Dokumen Pengadaan dan dokumen lainnya yang menjadi bagian dari Perjanjian ini.

2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis maupun via *email* dari **PIHAK KEDUA.**

3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan usulan-usulan, masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** mengenai hal–hal yang berkaitan dengan implementasi Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan umum maupun teknis yang diminta, dan berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.

5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi tujuan dari Pekerjaan ini sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.

6) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan harus berkoordinasi dengan Divisi *Corporate Secretary* cq Komunikasi Korporat.

7) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** untuk memberikan output Pekerjaan sebagai berikut:

a) Perencanaan Strategi Publikasi Media

1. Laporan riset *audiens* yang digunakan untuk menentukan media yang tepat.
2. Konsep kreatif iklan atau advertorial yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Rencana pemasangan iklan atau advertorial yang terperinci, mencakup pemilihan media dan jadwal tayang.

b) Pemilihan Media Massa

1. Daftar media massa *tier* 1 dan *nontier* yang dipilih (dalam lampiran sebagaimana diatur dalam pasal 3 Perjanjian ini).
2. Kontrak kerjasama dengan media yang telah disepakati, disertai dengan bukti pembayarannya.

c) Pemasangan Iklan dan Advertorial

1. Materi iklan atau advertorial yang telah disiapkan dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Bukti pemasangan atau publikasi iklan/advertorial di media yang dipilih.

d) Monitoring dan Evaluasi

1. Laporan monitoring tayangan iklan/advertorial.
2. Analisis dampak pemasangan iklan terhadap citra perusahaan dan hasil yang dicapai.
3. Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi untuk kegiatan mendatang.

8) **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh pelayanan serta pelaksanaan Pekerjaan yang profesional, optimal dan berkualitas dari **PIHAK KEDUA**.

9) **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh jaminan dari **PIHAK KEDUA** bahwa seluruh kerja sama dengan media massa, baik tier 1 maupun non-tier, yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**, akan dikelola secara profesional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar serta tidak menimbulkan hambatan, tuntutan, maupun permasalahan di kemudian hari.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian ini.

(2) **PIHAK KEDUA**

a. Hak:

1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sebesar Biaya Pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan hasil Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, ruang lingkup spesifikasi umum dan spesifikasi teknis yang diatur dalam Perjanjian beserta Lampirannya Dokumen Pengadaan dan dokumen lainnya yang menjadi bagian dari Perjanjian ini.

2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis maupun via *email* kepada **PIHAK PERTAMA**.

3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan usulan-usulan, masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** mengenai hal–hal yang berkaitan dengan implementasi Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi penolakan suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan umum maupun teknis yang diminta, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.

5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan dari Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.

6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pekerjaan harus berkoordinasi dengan Divisi *Corporate Secretary* cq Komunikasi Korporat.

7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan output Pekerjaan sebagai berikut:

a) Perencanaan Strategi Publikasi Media

1. Laporan riset *audiens* yang digunakan untuk menentukan media yang tepat.
2. Konsep kreatif iklan atau advertorial yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Rencana pemasangan iklan atau advertorial yang terperinci, mencakup pemilihan media dan jadwal tayang.

b) Pemilihan Media Massa

1. Daftar media massa *tier* 1 dan *nontier* yang dipilih (dalam lampiran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini).
2. Kontrak kerjasama dengan media yang telah disepakati, disertai dengan bukti pembayarannya.

c) Pemasangan Iklan dan Advertorial

1. Materi iklan atau advertorial yang telah disiapkan dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Bukti pemasangan atau publikasi iklan/advertorial di media yang dipilih.

d) Monitoring dan Evaluasi

1. Laporan monitoring tayangan iklan/advertorial.
2. Analisis dampak pemasangan iklan terhadap citra perusahaan dan hasil yang dicapai.
3. Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi untuk kegiatan mendatang.

8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan layanan dan melaksanakan Pekerjaan secara profesional, cermat, optimal dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan standar pelayanan terbaik serta mematuhi seluruh ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memastikan semua media massa baik *tier* 1 maupun *nontier* yang akan bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**, semuanya harus berjalan lancar dan baik tanpa adanya suatu halangan apapun di kemudian hari

10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgement rule*).

11) Rincian kewajiban **PIHAK KEDUA** ini tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun juga termasuk kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai Penyedia Barang/Jasa yang tercantum di dalam Dokumen-Dokumen yang menjadi Dasar Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini.

PASAL 10
KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGALIHAN

(1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, semua data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia (**"Informasi Rahasia"**).

(2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain diluar PARA PIHAK karena adanya Perjanjian, kecuali:

a. Ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia;

b. Informasi Rahasia yang dimaksud telah diketahui oleh publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan;

c. diterima dari Pihak Ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;

d. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau;

e. Ditetapkan/diwajibkan sebaliknya oleh peraturan perundang – undangan.

(3) Masing – masing PIHAK wajib melakukan segala Tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan Informasi Rahasia dimaksud.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar Pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) Kewajiban PARA PIHAK tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh PARA PIHAK.

(6) Jika berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang menerima informasi diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak Ketiga, maka PIHAK tersebut wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK yang menerima informasi wajib memberitahu PIHAK yang memberikan informasi secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima informasi harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah – langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

(7) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan, memindahkan atau secara lain melepaskan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, baik secara keseluruhan ataupun per bagian, tanpa persertujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 11
PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA,** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Perjanjian ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

PASAL 12
PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Perjanjian ini telah terpenuhi;

(2) Perjanjian ini akan diputus secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** apabila:

a. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme ("KKN"), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. Terdapat pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;

d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum ataupun sesudah penandatangan Perjanjian ini;

e. **PIHAK KEDUA** terbukti gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f. **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan;

g. **PIHAK KEDUA** tidak mampu dan/atau tidak dapat menyelesaikan keseluruhan dan/atau sebagian Pekerjaan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Pekerjaan;

h. **PIHAK KEDUA** menghentikan Pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;

i. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan/mengalihkan Pekerjaan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA;**

j. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian.

(3) Untuk Pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju Pemutusan tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pengakhiran tersebut.

(5) Jika salah satu PIHAK bermaksud untuk memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dengan ketentuan PIHAK yang akan memutus Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pengakhiran.

(6) Dalam hal terjadi wanprestasi, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Teguran kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana setiap Surat Teguran diberikan Jangka Waktu 14 (empat belas) Hari Kerja untuk ditanggapi oleh **PIHAK KEDUA**, apabila sampai Surat Teguran ke-3 (tiga) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan maka berlaku ketentuan pada ayat (3) Pasal ini.

PASAL 13
DENDA DAN SANKSI

(1) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagian atau seluruhnya dan yang tidak dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dengan diberi peringatan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** dikenakan denda yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Keterlambatan penyelesaian dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian;

b. Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dipotongkan langsung dari tagihan **PIHAK KEDUA.**

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan atas penyelesaian Pekerjaan sehingga menyebabkan denda keterlambatan melebihi 5% (lima persen), maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 14
FORCE MAJEURE

(1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi, tindakan atau peristiwa tersebut mencakup kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, tanah longsor, bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, perang, pemberontakan, revolusi, terorisme, blockade, embargo, pemogokan masal, pandemi, dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak tercapainya Perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha – usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA PIHAK, dan harus segera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya – upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut.

(3) Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan ini, maka PIHAK lainnya akan memberikan konfirmasi perihal menerima atau menolak, secara tertulis atas keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 7 x 24 jam.

(4) *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* tersebut dapat diatasi dengan baik, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK secara tertulis.

PASAL 15
GRATIFIKASI, ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(1) PARA PIHAK setuju dan sepakat tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengijinkan tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan PARA PIHAK, keluarga atau teman dekat.

(2) PARA PIHAK setuju dan sepakat tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan PARA PIHAK dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian PARA PIHAK untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan ini.

(3) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau PIHAK Ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau PIHAK ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) PARA PIHAK wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kepada PENJAMIN melalui situs web: http://wbs.asdp.id atau *e-mail* pelaporan.wbs.karyawan@asdp.id.

(5) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini atau jika salah satu PIHAK memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh PIHAK lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(3) Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 17
PAJAK/BEA

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 18
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan apabila melalui surat tercatat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman (*berdasarkan tanda terima*), apabila melalui faksimili segera setelah transmisi selesai [*berdasarkan laporan faksimili (fax report)*] dan dikonfirmasi oleh penerima, apabila melalui *e-mail* jika telah mendapat jawaban (*reply*) terhadap *e-mail* tersebut dari penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tanda tangan dari kantor penerima. Untuk keperluan korespondensi dan komunikasi diantara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka untuk setiap pengiriman dokumen baik melalui surat tercatat atau melalui kurir atau surat elektronik dapat diserahkan langsung ke alamat masing – masing PIHAK dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama	: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Alamat	: Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 52 A, Cempaka Putih Timur, Kota Jakarta Pusat - 10510
Telepon	: (021) 4208911-13-15
Faksimili	: (021) 4210544
Email	: corporate.secretary@asdp.id

PIHAK KEDUA

Nama	: [redacted]
Alamat	:
Telepon	:
Faksimili	:
Email	:

(2) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya. Perubahan korespondensi akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

(3) Apabila perubahan korespondensi tersebut tidak diberitahukan, maka surat – menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing–masing PIHAK.

PASAL 19
PERJANJIAN TAMBAHAN

(1) Selama Jangka Waktu Perjanjian ini masih berlaku, maka apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau adanya perubahan spesifikasi, volume atau jenis Pekerjaan yang berakibat pada penambahan atau pengurangan Biaya Pekerjaan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian dengan membuat suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) dengan suatu Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan, dan Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(2) Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan harus disertai dengan Laporan Perincian Biaya atas spesifikasi, volume, atau jenis pekerjaan yang ditambah atau dikurang, dan penjelasan teknis dari **PIHAK PERTAMA** berupa kajian internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar pertimbangan kesepakatan penambahan atau pengurangan Pekerjaan.

(3) Apabila terdapat Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau tambah kurang Pekerjaan, sedangkan Jaminan Pelaksanaan yang akan habis masa berlakunya, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan memperpanjang masa berlaku jaminan-jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan/atau menyesuaikan nilai jaminan sesuai perubahan besaran nilai kontrak yang disepakati PARA PIHAK. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sebelum masa berlaku jaminan awal tersebut berakhir.

(4) Apabila terdapat Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau tambah kurang pekerjaan dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.

(5) Pekerjaan tambah atau kurang dilaksanakan setelah ditandatanganinya Adendum Perjanjian.

PASAL 20
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan ini ditemukan adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), atau proyek fiktif, atau pemalsuan identitas pada mitra bisnis atau barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas, maka Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya.

(2) Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMS untuk mengerjakan atau melanjutkannya.

(3) Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada ayat (1) pasal ini, maka Perjanjian ini dapat diteruskan.

PASAL 21
KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur, atau adanya persamaan penafsiran kembali, terhadap Perjanjian ini, maka akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Dokumen-dokumen, surat menyurat dan lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA **PIHAK PERTAMA**

[redacted]

Lampiran Perjanjian Pemasangan Advertorial / Iklan Melalui Agen Penyedia

Nomor : Sperj. 466 / UM.301 /ASDP-2026
Tanggal : 10 Juni 2026

NO	JUMLAH	SATUAN	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH	HARGA (Rp.)	
						HARGA SATUAN	JUMLAH
Biaya Personil						[redacted]	
1	5	bulan	Advertorial	Tim Media Relations			
Biaya Non Personil							
1	5	bulan	Laporan Hasil	Sesuai KAK			
2	5	bulan	Media Advertorial	Biaya iklan ke 150 tayangan media:			
				Link media tier 1			
				Link media nontier			

Terbilang [redacted]

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

[redacted]